



**PENETAPAN**

**Nomor 0312/Pdt.P/2019/PA.Rh**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**Pemohon**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan Anggota DPRD Kab. Muna, bertempat tinggal di Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna, dalam hal ini dikuasakan kepada La Ode Mabai Glara Sombo, SH., La Ode Aslan, SH. Dan La Saniati, SH. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 September 2019, Masing-masing Advokat / Pengacara / Konsultan Hukum yang berkantor di KANTOR LEMBAGA BANTUAN HUKUM LINTAS KEADILAN MUNA yang beralamat Jalan Gatot Subroto, Desa Lasalepa, Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonanannya bertanggal 24 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0312/Pdt.P/2019/PA.Rh mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No.0312/Pdt.P/2019/PA.Rh



1. Bahwa pada Hari Minggu tanggal 26 Juli 2015 seorang laki-laki yang bernama Pemohon melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama Pewaris menurut agama Islam berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor 56/10/VIII/2015 tertanggal 26 Juli 2015 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Parigi Kabupaten Muna;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut pada posita point 1, telah diperoleh keturunan 2 (dua) orang anak yang namanya akan disebutkan dibawah ini :

1. Anak pertama
2. Anak kedua

3. Bahwa Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 6 Mei 2019 di RSUD Bahteramas Berdasarkan Akta Kematian/Surat Keterangan Kematian Nomor 7506-KM-24052019-0002 bertanggal 24 Mei 2019;

4. Bahwa almarhum Pewaris telah meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

1. Pemohon suami almarhum
2. Anak pertama, anak kandung almarhum
3. Anak kedua, anak kandung almarhum

5. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan penetapan ahli waris yang sah dari almarhum Pewaris dengan maksud mewakili segala hak dan kepentingan hukum dari almarhum;

6. Bahwa untuk kepentingan tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Agama yang menyatakan tentang ahli waris yang sah dari almarhum Pewaris;

7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara menurut ketentuan Hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**PRIMER:**

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.0312/Pdt.P/2019/PA.Rh



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum pewaris yang telah meninggal dunia pada tanggal 6 Mei 2019, sebagai berikut:
  1. Pemohon suami almarhum
  2. Anak pertama, anak kandung almarhum
  3. Anak kedua, anak kandung almarhum
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum

**SUBSIDER:**

Atau apabila Pengadilan Agama Raha c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex ae quo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa setelah surat permohonan Pemohon tersebut dibacakan dan sebelum perkara tersebut dilanjutkan, Pemohon melalui kuasa hukumnya menyatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan terdapatnya kekeliruan dan kekurangan terhadap surat permohonan Pemohon dan mohon agar diterima permohonan pencabutan perkaranya dengan menjatuhkan penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No.0312/Pdt.P/2019/PA.Rh



Menimbang, bahwa dalam persidangan setelah surat permohonan Pemohon tersebut dibacakan dan sebelum tahapan persidangan dilanjutkan, Pemohon melalui kuasa hukumnya menyatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan terdapatnya kekeliruan dan kekurangan terhadap surat permohonan Pemohon dan mohon agar diterima permohonan pencabutan perkaranya dengan menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hukum, maka untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0312/Pdt.P/2019/PA Rh dicabut;
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Safar 1441 Hijriah oleh kami Abdul Salam, S.HI sebagai Ketua Majelis, H. Anwar, Lc dan Dwi Anugerah, S.HI., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No.0312/Pdt.P/2019/PA.Rh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Waode Nurhaisa sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**H. Anwar, Lc**

**Abdul Salam, S.HI**

**Dwi Anugerah, S.HI., MH**

Panitera Pengganti,

**Dra. Waode Nurhaisa**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 75.000,00
- PNBP : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

**J u m l a h : Rp 181.000,00**

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No.0312/Pdt.P/2019/PA.Rh